



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 61 /2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026
- KEDUA : Tim pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 61 /2026
TANGGAL 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN DAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
3. SARIMBANG, S.H.
NIP. 19741111 200604 1 013
(ANALIS PERANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BPKPD KABUPATEN
KERINCI)
4. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI)
5. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NI PPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI)

BUPATI KERINCI,

MONADI